



Bagian Kesejahteraan Rakyat

Jalan. Pusat Pemerintahan 77554 082153992797

malinau.go.id

Pemerintah Kab. Malinau / Bagian Kesejahteraan Rakyat

Pelayan Hibah dan Bantuan Sosial

No. SK :

Persyaratan

1. Proposal Bantuan Hibah/Bansos
2. Surat Permohonan
3. KTP
4. KK
5. SKTM dari Desa
6. Rekomendasi dari Kecamatan
7. Surat Rujukan dari RS
8. No. Rekening

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menyampaikan Proposal/surat Permohonan Bantuan yang ditujukan kepada Bupati Malinau Cq. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Rangkap 2 (Dua)
2. Meneliti Kelengkapan Persyaratan Permohonan dan Memberikan Lembar Disposisi
3. Mengagendakan kedalam Buku Surat Masuk dan Menyampaikan kepada Kabag. Kesejahteraan Rakyat
4. Memberikan Lembar Form disposisi Berkas Proposal
5. Membuat Catatan disposisi ke Kasubbag. Kesejahteraan Rakyat
6. Memberikan Ceklis Dokumen Proposal
7. Melakukan Verifikasi ke Lapangan
8. Menyampaikan Hasil Verifikasi Ceklis Final
9. Disposisi ke TAPD untuk dianggarkan dalam APBD Pemerintah Kabupaten Malinau

Waktu Penyelesaian

14 Hari

1 hari s/d 14 Hari



Bagian Kesejahteraan Rakyat

Jalan. Pusat Pemerintahan 77554 082153992797

malinau.go.id

Pemerintah Kab. Malinau / Bagian Kesejahteraan Rakyat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengajuan Hibah dan Bantuan Sosial

Pengaduan Layanan

081347621232